



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 39/UN7.F4/HK/IV/2023**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
PERIODE BULAN FEBRUARI – MARET 2023**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa telah berlangsungnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Gizi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PERIODE BULAN FEBRUARI - MARET 2023.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Periode Bulan Februari - Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 30 April 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 39/UN7.F4/HK/IV/2023  
 TENTANG :  
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA  
 PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI  
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
 PERIODE BULAN FEBRUARI-MARET 2023.

A. KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI GIZI

| No | Nama                                 | Pangkat /<br>Jabatan<br>Tetap                   | Mata Kuliah       | SKS | Jumlah<br>Jam<br>Mengajar | Jumlah<br>Tatap<br>Muka | Jumlah<br>Realisasi<br>SKS |
|----|--------------------------------------|---|-------------------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1  | Johanes Wahyu Tris<br>Murdani., S.S. | -<br>Asal<br>instansi :<br>SMA Kolese<br>Loyola | Agama<br>Katholik | 2   | 14                        | 7                       | 1                          |
| 2. | Pdt. Natanael, S.Th.,<br>MM          | -   | Agama Kristen     | 2   | 14                        | 7                       | 1                          |

B. KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI

| NO | NAMA  | PANGKAT /<br>JABATAN /<br>FAKULTAS  | MATA<br>KULIAH                        | SKS | Jumlah<br>Jam<br>Mengajar | Jumlah<br>Tatap<br>Muka | Jumlah<br>Realisasi<br>SKS |
|----|---|---|---------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1  | Dr. dr. Anung<br>Sugihantono M.Kes.<br>NIP 198412102014042002 | Pembina<br>Utama / Gol.<br>IV/e<br>Pada Poltekkes<br>Kemenkes<br>Semarang               | Perencanaan<br>Program Gizi<br>Lanjut | 2   | 14                        | 1                       | 0.14                       |
| 2  | Prof. Dr. Ir. Azis Nur<br>Bambang, M.S                        | Pensiunan<br>Fakultas<br>Perikanan dan<br>Ilmu Kelautan<br>Undip, (Guru<br>Besar / IVd) | Ekonomi dan<br>Kebijakan<br>Pangan    | 2   | 14                        | 7                       | 1                          |

Semarang, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

